



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/376/2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PEMBINA 5 TUANANE " KOTA TERNATE
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 5 KOTA TERNATE" Jl. Amsa Pura Kelurahan Takofi Kecamatan Moti Nomor : 01/P-P/V/2013 tanggal 2 Juni 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 5 KOTA TERNATE" Jl. Amsa Pura Kelurahan Takofi Kecamatan Moti memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah-Daerah Kota Ternate (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2011);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Diknas;
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 5 KOTA TERNATE"**
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Amsa Pura Kelurahan Takofi Kecamatan Moti
Ketua Pengelola : **RUSNI MUHAMMAD NUR, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s.d tanggal 4 Juni 2015.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 5 KOTA TERNATE" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 4 Juni 2013



Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Moti di Moti
4. Kepala UPTD Pend. Dasar Kec. Moti di Moti



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 170 / II.1 / KT / 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUANANE TAKOFI MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA 5 TUANANE TAKOFI KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar, maka terhadap Taman Kanak-Kanak dikelola oleh masyarakat/pihak swasta (Taman Kanak-Kanak Swasta) yang memenuhi persyaratan dapat dialihkan pengelolaan/penyelenggaraannya dari pihak swasta ke pihak pemerintah dengan diubah status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Pembina;
b. bahwa sehubungan dengan Surat dari pihak Yayasan Pendidikan Tuanane Kecamatan Moti Nomor : 420/76/TK-T/2009, yang pada prinsipnya menyerahkan pengelolaan pendidikan/Taman Kanak-Kanak dari pihak Yayasan Pendidikan Tuanane Kecamatan Moti sebagai Taman Kanak-Kanak Tuanane Takofi (swasta) kepada Pemerintah Kota Ternate (penegerian), maka untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas penyelenggaraan proses belajar mengajar dipandang perlu dilakukan pengalihan pengelolaan dengan perubahan status Taman Kanak-Kanak dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Tuanane Takofi menjadi Taman Kanak-Kanak Pembina 5 Tuanane Takofi Kota Ternate;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Teknik Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Nomor 421/416/2009, tanggal 31 Juli 2009 perihal Penegerian Taman Kanak-Kanak;
 2. Ketua Yayasan Pendidikan Tuanane Kecamatan Moti Nomor: 420/76/TK-T/2009, tanggal 23 Juli 2009 perihal Permohonan Penegerian TK Tuanane Takofi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengubah Status Taman Kanak-Kanak Tuanane Takofi menjadi Taman Kanak-Kanak Pembina 5 Tuanane Takofi Kota Ternate.
- KEDUA** : Dengan diubahnya status Taman Kanak-Kanak Tuanane Takofi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka pengelolaan seluruh aset dan tanggungjawab atas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut dengan serta merta beralih dari pihak Yayasan Pendidikan Tuanane Kecamatan Moti kepada Pemerintah Kota Ternate.
- KETIGA** : Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate agar segera menindaklanjuti perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
 pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA TERNATE,



Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Ternate
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate di Ternate
6. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
7. Kepala UPTD Pendidikan Dasar se-Kota Ternate di Ternate
8. Ketua Yayasan Pendidikan Tuanane Kecamatan Moti di Moti.
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Tuanane Takofi di Moti